

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAYAK WARUKIN

Siti Fatimah, Sarbaini, Heru Puji Winarso

Universitas Lambung Mangkurat

fatimah.sari71@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa dan kebudayaan. Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah suku Dayak yang merupakan suku asli pulau Kalimantan. Suku Dayak tersebar diseluruh provinsi di Kalimantan salah satunya adalah Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa sub suku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan yakni Dayak Maanyan, Deyah, Bakumpai, Meratus dan lainnya. Suku Dayak Maanyan banyak bermukim dibagian utara Kalimantan Selatan salah satunya di kabupaten Tabalong. Masyarakat Dayak Maanyan di Tabalong dalam kehidupannya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadatan Maanyan, seperti yang terjadi di desa Warukin Kecamatan Tanta atau yang sering disebut dengan Dayak Warukin. Dalam kesehariannya masyarakat Dayak Warukin memiliki kekhasan yakni mengenai hak dan kewajiban bagi perempuan Dayak Warukin baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak perempuan Dayak Warukin dalam rumah tangga yakni hak untuk diberi nafkah, mengatur keuangan dalam rumah tangga, serta berhak mengatur segala hal dalam rumah tangga. Sedangkan kewajibannya yakni wajib patuh terhadap suami, menjaga nama baik suami dan keluarga, wajib mengasuh dan mendidik anak, wajib meringankan beban suami dalam mencari nafkah, serta wajib mengurus keperluan anak dan suami. Selain itu hak perempuan Dayak Warukin di masyarakat yakni meliputi hak untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan dimasyarakat seperti upacara adat, berhak memimpin ritual, serta berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintah desa. Sedangkan kewajibannya ialah wajib untuk saling tolong menolong, wajib menjaga dan melestarikan budaya adat Dayak Warukin, wajib menyiapkan konsumsi dalam setiap upacara adat, dan wajib untuk turut serta bergotong royong.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban dan Perempuan Dayak

RIGHT AND OBLIGATIONS OF DAYAK WARUKIN WOMAN

ABSTRACT

Indonesia has various tribes, religions, languages and cultures. One of the tribes found in Indonesia is the Dayak tribe which is a native of the island of Borneo. Dayaks are scattered throughout the provinces in Kalimantan, one which is South Kalimantan. There are several sub-tribes of Dayak in South Kalimantan namely Dayak Maanyan, Deyah, Bakumpai, Meratus and others. Many tribes reside in the northern part of South Kalimantan, one which is in Tabalong district. The Maanyan

Dayak community in Tabalong in their lives still highly upholds the values of the Maanyan custom, as happened in the Warukin village of Tanta district or often referred to as the Warukin Dayak. In their daily life the Warukin Dayak community has a specificity that is regarding the rights and obligations of Warukin Dayak women both in the household and in indigenous communities. The results showed that the right of Dayak Warukin women in the household are the right to be provided for living, manage finances in the household, and have the right to regulate everything in the household. While the obligations are obliged to obey the husband, maintain the good name of the husband and family, must care for and educate children, must relieve the burden on husband in earning a living, and must take care of the needs children and husband. In addition, the rights of Dayak Warukin women in the community include the right to be involved in any community activity such as traditional ceremonies, the right to lead rituals, and the right to participate in village government. While the obligation is obligatory to help each other, must protect and preserve the traditional culture of Dayak Warukin, must prepare consumption in every traditional ceremony, and must participate in mutual cooperation.

Keyword: Right, Obligation and Dayak Woman

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga negara multikultural dengan dianugerahi beragam suku, agama, bahasa, dan kebudayaan yang ada didalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kusumohamidjojo (Lestari, 2015:31) yang mengatakan bahwa “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam)”. Salah satu hal yang paling mencolok yang membuat negara Indonesia mendapat julukan negara multikultural adalah karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa.

Tiap-tiap suku tersebar diseluruh tanah Indonesia dan memiliki ciri khas tersendiri, seperti yang terdapat pada suku Dayak di Kalimantan. Suku Dayak merupakan suku asli yang mendiami pulau Kalimantan dan tersebar diseluruh

provinsi yang ada di Kalimantan, serta terbagi kembali menjadi beberapa sub-suku didalamnya. Salah satu persebaran suku Dayak adalah di provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa sub-suku Dayak yang bermukim di provinsi Kalimantan Selatan ini yakni Dayak Maanyan, Deyah, Bakumpai, Meratus dan lainnya. Suku Dayak Maanyan tersebar dibagian utara Kalimantan Selatan seperti di kabupaten Tabalong. Masyarakat Dayak Maanyan di Tabalong masih menjunjung tinggi nilai-nilai keadatan dan menjadikannya sebagai salah satu pedoman dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula yang terjadi di desa Warukin Kecamatan Tanta atau yang sering disebut Dayak Warukin.

Dayak Warukin merupakan sub-etnis Dayak Maanyan, sehingga sudah pasti dalam kegiatan atau aktivitasnya memiliki kesamaan dengan masyarakat Dayak Maanyan

pada umumnya. Mereka juga masih memegang teguh dan masih memberlakukan hukum adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Contohnya saja mereka masih menjalankan prosesi perkawinan dengan upacara adat dan selalu bermusyawarah secara keadatan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Selain itu, masyarakat Dayak Warukin juga masih menjalankan upacara penyembuhan bagi orang sakit, upacara perkawinan, upacara kelahiran, serta upacara kematian yang kesemua prosesi upacara itu mengikuti adat yang berlaku sejak dahulu. Selain itu, masyarakat Dayak Warukin juga hingga saat ini masih memegang teguh sistem kekeluargaan dan gotong royong. Masyarakat Dayak Warukin sangat menghormati perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Dayak Warukin adalah sama. Hal ini dapat dilihat dari kesehariannya seperti dalam keluarga maupun dalam masyarakat adat, misalnya dalam melakukan upacara adat mereka selalu bekerjasama antara laki-laki dan perempuan.

Mengenai hak dan kewajiban bagi perempuan Dayak Warukin, mereka memposisikan kedudukan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Suku Dayak memang dikenal sebagai suku yang tidak membatasi hak-hak perempuan. Kesetaraan gender memang sudah melekat dalam identitas sebagai suku Dayak. Mereka beranggapan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas kesehariannya dalam keluarga maupun dalam

masyarakat adat. Dalam keluarga, perempuan Dayak Warukin memiliki hak untuk memberikan nasehat atau motivasi serta berhak untuk berkontribusi dalam segala aktivitas keluarganya. Kemudian mengenai kewajibannya, perempuan Dayak Warukin memiliki kewajiban dalam keluarganya seperti mendidik anak dan bahkan dalam bekerja/mencari nafkah mereka turut memiliki kewajiban. Hal ini sejalan dengan pendapat Effendy (Junaidi, 2017: 79) yang mengatakan bahwa “Seorang Ibu memiliki kewajiban dalam hal mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu dan sebagainya. Mengasuh serta mendidik nak-anaknya dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial”. Artinya meski mengurus rumah tangga dan mendidik anak merupakan kewajiban isteri tetapi hal tersebut juga bisa dilakukan oleh seorang suami.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban perempuan Dayak Warukin dalam masyarakat adat, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama pula dengan laki-laki. Misalnya dalam upacara adat, perempuan memiliki hak untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan upacara adat dan perempuan Dayak Warukin juga memiliki peran penting bagi kelancaran penyelenggaraan upacara adat tersebut. Sebagai contoh, dalam upacara pengobatan (*balian*) perempuan Dayak berhak menjadi pemimpin atau sentral dalam upacara adat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Elbaar dan Misrita (2017: 4) yang mengatakan bahwa: “...dalam upacara pengobatan (*balian*) yang menjadi pemimpin atau sentral dalam upacara adat tersebut

adalah seorang perempuan”. Selanjutnya diperkuat oleh pendapat Riwut (2015: 38) yang mengatakan bahwa “*balian* adalah seorang perempuan yang bertugas sebagai mediator dan komunikator antara manusia dengan makhluk lainnya yang keberadaannya tidak terlihat oleh mata jasmani manusia”. Artinya perempuan dalam suku Dayak memiliki peran yang penting. Kemudian mengenai kewajiban seorang perempuan Dayak Warukin dalam lingkungan masyarakat adat ialah mereka berkewajiban menjalankan segala ketentuan-ketentuan adat dan juga berkewajiban dalam menjaga serta memelihara adat tradisi yang ada agar tidak hilang termakan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2020 yang bertempat di desa Warukin kecamatan Tanta kabupaten Tabalong. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara mendalam dengan kepala desa, pemuka adat Dayak Warukin serta para perempuan Dayak Warukin itu sendiri, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, perempuan Dayak Warukin. Instrumen penelitian yakni peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Adapun mengenai pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

Hasil Penelitian

1. Hak dan Kewajiban Perempuan Dayak Warukin didalam Rumah Tangga

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara kepada sejumlah informan yakni Kepala Desa, Kepala Adat, dan para perempuan Dayak warukin itu sendiri dan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hak dan kewajiban perempuan Dayak Warukin dirumah tangga, diperoleh temuan sebagai berikut:

- a. Secara umum hak dan kewajiban perempuan Dayak Warukin dalam kehidupan rumah tangga dapat dikatakan sama saja dengan perempuan atau ibu rumah tangga pada umumnya, namun yang menjadi perbedaan atau kekhasan dari hak dan kewajiban perempuan Dayak Warukin adalah mengenai kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, tidak ada yang dominan dalam rumah tangga, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan yang mereka perlukan hanyalah menempatkan diri sesuai pada tempatnya.
- b. Hak-hak perempuan Dayak Warukin dalam rumah tangga adalah seperti berhak

mengelola keuangan dirumah tangga, berhak mengatur segala hal dalam rumah tangga, berhak untuk dihargai, dan berhak mendapatkan nafkah dari suami.

- c. Kewajiban perempuan Dayak Warukin dalam rumah tangga adalah seperti berkewajiban patuh terhadap suami, wajib menjaga nama baik suami dan keluarga, wajib mengasuh dan mendidik anak, wajib mengurus keperluan anak dan suami serta wajib pula meringankan beban suami dalam hal mencari nafkah. Meringankan beban suami tidak harus turut bekerja tetapi dapat dilakukan dengan cara pengelolaan atau manajemen yang tepat dalam rumah tangga misalnya berhemat dan lain sebagainya.

2. Hak dan Kewajiban Perempuan Dayak Warukin di Masyarakat

- a. Terdapat sedikit perbedaan hak dan kewajiban bagi perempuan Dayak Warukin yang telah menikah atau telah dewasa dengan perempuan remaja dan juga anak-anak. Hal tersebut dikarenakan faktor usia. Misalnya saja perempuan yang telah dewasa dan memenuhi kecukupan syarat berhak turut serta bersaing untuk bergabung menjadi kader di pemerintahan sedangkan perempuan remaja dan anak-anak belum memiliki hak untuk itu. Selain itu perempuan Dayak berhak turut dilibatkan dalam setiap upacara-upacara adat bahkan berhak memimpin langsung suatu upacara adat tersebut.

- b. Kewajiban perempuan Dayak Warukin pun hanya berbeda sedikit saja dengan laki-laki yakni sama-sama wajib melestarikan kebudayaan adat yang ada, wajib membantu dalam setiap diadakan suatu upacara, dan wajib menyiapkan konsumsi dalam setiap upacara. Namun bagi remaja dan anak-anak hanya diwajibkan membantu sesuai kemampuannya saja serta diwajibkan untuk turut hadir dalam upacara adat, hal ini ditujukan sebagai pengenalan adat budaya Dayak Warukin sejak dini.

Pembahasan

1. Hak dan Kewajiban Perempuan Dayak Warukin didalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam rumah tangga suku Dayak Warukin dapat dikatakan setara. Kesetaraan yang dimaksud adalah memiliki hak dan kewajiban yang tidak jauh berbeda dalam mengelola rumah tangga. Sebagai contoh, seorang Ibu berkewajiban mengasuh dan mendidik anaknya, dan seperti yang kita ketahui bahwa peran seorang Ibu dalam mendidik anak sangat penting namun peran ini dapat juga dilakukan oleh seorang Ayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Effendy (Junaidi, 2017: 79) yang mengatakan bahwa “Seorang Ibu memiliki hak dan kewajiban dalam hal mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu dan

sebagainya. Mengasuh serta mendidik nak-anaknya dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial”. Selain itu perempuan Dayak Warukin berhak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan hal ini pun juga dapat dilakukan oleh suami. Akan tetapi dalam hal pemenuhan nafkah, terdapat sedikit perbedaan karena hanya isteri yang berhak untuk dinafkahi oleh suami sedangkan suami tidak memiliki hak untuk meminta pemenuhan nafkah kepada isteri.

Selanjutnya mengenai kewajiban seorang perempuan Dayak Warukin (isteri) dalam rumah tangga ialah wajib untuk selalu patuh terhadap suami, wajib menjaga nama baik suami dan keluarga, wajib mengormati suami, wajib memenuhi keperluan anak dan suami serta wajib meringankan beban suami dalam mencari nafkah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti turut langsung bekerja, berhemat atau dengan cara management keuangan yang baik.

2. Hak dan Kewajiban Perempuan Dayak Warukin di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan suku Dayak Warukin. Kesamaan tersebut ialah seperti sama-sama memiliki hak untuk turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan seperti *aruh* (upacara), berhak berkontribusi menjadi bagian dalam tatanan pemerintahan desa jika telah memenuhi segala bentuk persyaratannya, berhak menjadi pemimpin dalam suatu upacara

adat yakni upacara *balian* (upacara pengobatan), upacara *balian* bisa dipimpin oleh laki-laki ataupun perempuan, jika yang memimpin adalah perempuan maka disebut *balian dadas* dan jika upacara *balian* itu dipimpin oleh laki-laki maka disebut *balian bawo*. Hal ini sejalan dengan pendapat Elbaar dan Misrita (2017: 4) yang mengatakan bahwa: “...dalam upacara pengobatan (*balian*) yang menjadi pemimpin atau sentral dalam upacara adat tersebut adalah seorang perempuan”. Selanjutnya diperkuat oleh pendapat Riwut (2015: 38) yang mengatakan bahwa “*balian* adalah seorang perempuan yang bertugas sebagai mediator dan komunikator antara manusia dengan makhluk lainnya yang keberadaannya tidak terlihat oleh mata jasmani manusia”. Pendapat ini memperkuat betapa perempuan Dayak Warukin dalam masyarakat adat memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan setara dengan laki-laki.

Mengenai kewajiban perempuan Dayak Warukin dimasyarakat ialah seperti wajib dalam melestarikan kebudayaan adat Dayak Warukin, wajib untuk saling tolong menolong dimasyarakat serta wajib untuk turut serta terlibat dalam setiap kegiatan bergotong royong dilingkungan masyarakat. Meski sebenarnya hal tersebut tidak hanya dibebankan atau diwajibkan kepada perempuan Dayak Warukin saja akan tetapi merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat Dayak Warukin itu sendiri dan telah menjadi suatu kebiasaan, karena

masyarakat Dayak Warukin sejak dahulu hingga kini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadatan yang telah mereka buktikan dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat sedikit perbedaan dalam hal kewajiban ini, karena ada kewajiban yang hanya dikhususkan kepada perempuan Dayak Warukin saja seperti kewajiban untuk berkontribusi dalam kegiatan upacara keadatan terutama yang berhubungan dengan konsumsi. Setiap perempuan Dayak Warukin yang telah dewasa baik jika ia berstatus telah menikah atau belum, memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyiapkan segala bentuk yang berhubungan dengan konsumsi dalam suatu upacara adat. Sedangkan bagi perempuan Dayak Warukin yang masih remaja atau anak-anak tidak dibebankan akan kewajiban ini, mereka hanya dianjurkan untuk turut membantu sekemampuannya saja dan diharuskan untuk selalu hadir dalam setiap upacara keadatan, hal ini bertujuan agar mereka mengenal adat dan kebudayaan Dayak Warukin sejak dini.

Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban perempuan Dayak Warukin dirumah tangga meliputi hak untuk dinafkahi, hak untuk mengelola keuangan rumah tangga, berhak mengatur segala hal dalam rumah tangga, berhak untuk dihargai, dan berhak mendapatkan nafkah dari suami. Sedangkan kewajibannya dalam

rumah tangga yakni seperti berkewajiban untuk selalu patuh terhadap suami, wajib menjaga nama baik suami dan keluarga, wajib mengasuh dan mendidik anak, wajib mengurus segala keperluan anak dan suami serta wajib pula meringankan beban suami dalam hal mencari nafkah baik dengan cara turut bekerja langsung atau dengan berhemat dan mengelola keuangan rumah tangga dengan baik.

2. Hak dan kewajiban perempuan Dayak Warukin dimasyarakat ialah meliputi hak untuk turut berkontribusi dalam pemerintahan desa (jika memenuhi syarat administrasi), berhak untuk dilibatkan dalam segala kegiatan dimasyarakat seperti upacara adat dan berhak untuk memimpin upacara adat. Sedangkan mengenai kewajibannya ialah wajib untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan budaya adat Dayak Warukin dan wajib menyiapkan konsumsi dalam setiap upacara adat. Dan bagi anak-anak atau remaja perempuan Dayak Warukin, diwajibkan untuk turut menghadiri setiap upacara adat agar mengenal dan mencintai budaya adat Dayak Warukin sejak dini.

Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Dayak Warukin agar terus menjaga dan melestarikan adat budaya Dayak Warukin yang ada.
2. Sebaiknya kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten Tabalong harus lebih memperhatikan pada pengembangan dan pemeliharaan

kearifan lokal terutama yang dimiliki oleh suku Daya Warukin, sehingga apabila kearifan lokal terus terjaga maka tentunya akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Tabalong

melihat kearifan lokal tersebut dan secara tidak langsung akan membuat kabupaten Tabalong lebih dikenal dan juga akan membantu dalam perputaran roda perekonomian daerah.

Daftar Pustaka

- Elbaar, Evi Feronika dan Misrita. 2017. *Meneroka Eksistensi Perempuan Dayak Dalam Ritual Gawi Belum*. (Online), (https://www.researchgate.net/publication/324794347_MENEROKA_EKSISTENSI_PEREMPUAN_DAYAK_DALAM_RITUAL_GAWI_BELUM diakses 21 September 2019).
- Lestari, Gina. 2015. *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultura Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*. (Online), (<http://training.um.ac.id/ojs/index.php/jppk/article/view/5437> diakses 10 September 2019).
- Riwut, Nila. 2015. *Bawin Dayak: Kedudukan, Fungsi dan Peran Perempuan Dayak*. Yogyakarta: NR Publishing.
- Junaidi, Heri. 2017. *Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran*. (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/177482-ID-ibu-rumah-tangga-stereotype-perempuan-pen.pdf> diakses 19 September 2019).
- Wahyu, dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.